



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK tempat dan tanggal lahir Pasar Ujung, 1 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai, **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK NIK tempat dan tanggal lahir Pulau Tengah, 26 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor
Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.P/2021/PA.Kph tanggal 3 Januari 2022, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan yang bernama Perempuan telah resmi bercerai pada tahun 2014, namun akta cerai Pemohon I telah Pemohon I berikan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kepahiang pada saat Pemohon I menikah lagi;
2. Bahwa, Pemohon II telah menikah dengan perempuan bernama Perempuan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dengan perempuan yang bernama Perempuan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak ke 1, lahir di Weskust pada tanggal 14 Januari 2006 (15 tahun 11 bulan);
 - Anak ke 2, lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Juni 2010 (11 tahun 6 bulan);sedangkan Pemohon II telah menikah dengan wanita yang bernama Perempuan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - Anak ke 1, lahir di Pulau Tengah pada tanggal 24 April 2005 (16 tahun 8 bulan);
 - Anak ke 2, lahir di Pulau Tengah pada tanggal 2 September 2007 (14 tahun 3 bulan);
 - Anak ke 3, lahir di Pulau Tengah pada tanggal 20 November 2013 (8 tahun 1 bulan);
4. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I yang laki-laki bernama Laki-laki, umur lima belas tahun sebelas bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang perempuan calon istrinya yaitu anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II, umur enam belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dengan calon istri anak Pemohon I yaitu anak

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II:

6. Bahwa karena antara anak Pemohon I dengan calon istri anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah saling menyukai anak Pemohon I sudah lama, tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon II sekarang dalam kondisi tidak hamil. Maka selaku orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan calon istri yaitu anak Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula Pemohon II pihak orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istri anak Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon istri anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I baru berumur lima belas tahun sebelas bulan dan calon istri anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II baru berumur enam belas tahun delapan bulan;
9. Bahwa Pemohon I telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon istri anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang,
Nomor B-695/Kua.07.08.01/Pw.01/XII/2021 tertanggal 2021;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (Laki-laki) untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II (Anak Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon I tertanggal 23 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor, an. an., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor a.n. a.n., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Desember 2009, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;
 4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP an. Wahyu Pebiasnya yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM tertanggal 4 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor an. an., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat, tanggal 6 Agustus 2004, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor tanggal, a.n. a.n. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 21 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. an., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 3 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Ulu Musi Nomor Nomor a.n. a.n., yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ulu Musi, tanggal 5 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor Nomor tanggal 28 Desember 2021, an. an. dan an. yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer BMKG, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Laki-laki dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama berpacaran dan rencananya akan melangsungkan pernikahan namun terkendala sebab umur keduanya belum memenuhi batas usia pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II dan Pemohon I belum genap berusia 19 tahun;
 - Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon II dan Pemohon I sudah lama berpacaran dan telah pernah melakukan hubungan intim diluar nikah sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum ada pekerjaan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab keduanya belum cukup umur untuk menikah;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Laki-laki dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama berpacaran dan rencananya akan melangsungkan pernikahan namun terkendala sebab umur keduanya belum memenuhi batas usia pernikahan;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II dan Pemohon I belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon II dan Pemohon I sudah lama berpacaran dan telah pernah melakukan hubungan intim diluar nikah sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum ada pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab keduanya belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I yang bernama Laki-laki yang akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak para Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur bagi kedua anak para Pemohon, baik dari segi kematangan berfikir, kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kewajiban menempuh wajib

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak dalam menghadapi masalah rumah tangga, sesuai dengan amanat Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya karena pernikahan kedua anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I (Laki-laki) dan anak Pemohon II (Anak Pemohon II), sesuai amanat Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim memperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 tahun berpacaran dan ingin segera membina rumah tangga sebab anak para Pemohon tersebut sudah pernah satu kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, selain itu tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Khairul Anwar bin H. Abu Bakar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041908090007, an. Khairul Anwar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor a.n. a.n., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Desember 2009, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP an. Wahyu Pebiasnya yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM tertanggal 4 Juni 2021, tanggal 8 Juli 2020, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I bahwa Laki-laki adalah anak kandung Pemohon I yang saat ini berumur 15 tahun 11 bulandan telah selesai mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP;

Menimbang, bahwa, alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 094/07/VIII/2004 an. Bobi Haryanto bin Jailani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat, tanggal 6 Agustus 2004, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor tanggal, a.n. a.n. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 21 Desember 2021, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. a.n., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 3 Juni 2013, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Ulu Musi Nomor Nomor a.n. a.n., yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ulu Musi, tanggal 5 Juni 2020, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon II bahwa Anak Pemohon II adalah anak kandung Pemohon II yang saat ini berumur 16 tahun 8 bulan dan telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat SMP;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor Nomor tanggal 28 Desember 2021, an. an. dan an yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kepahiang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.9 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa KUA Kabupaten Kepahiang menolak perkawinan Laki-laki dan Anak Pemohon II dikarenakan kedua calon mempelai masih kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon I bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Laki-laki dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II namun terkendala umur sebab anak-anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan intim diluar nikah satu kali, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak laki-laki yang bernama Laki-laki yang hendak dinikahkan dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II;
2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Laki-laki berumur 15 tahun 11 bulan sedangkan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II berumur 16 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pernikahan tersebut terkendala sebab kedua anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan anak para Pemohon tersebut telah lama berpacaran, telah melakukan hubungan intim;
4. Bahwa Laki-laki dan Anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;
5. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak karena Laki-laki dan Anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah beberapa kali melakukan hubungan intim diluar nikah, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak-anak para Pemohon memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan

Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ
المَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Laki-laki untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Anak Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Saibu, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya:

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)